



**KEPUTUSAN  
MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 06/UN40.MWA/KP/2025**

**TENTANG  
PENETAPAN BAKAL CALON REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
PERIODE 2025-2030**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f, Pasal 40 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, dan Pasal 4 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 01/PER/MWA UPI/2025 tentang Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030, Majelis Wali Amanat telah menunjuk Panitia untuk melaksanakan penjurangan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan Bakal Calon Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
  - b. bahwa hasil pemeriksaan kelengkapan Bakal Calon Rektor UPI Periode 2025-2030 terdapat 9 (sembilan) Bakal Calon Rektor UPI yang memenuhi persyaratan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia tentang Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3/M/KEP/2025 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2025 tentang Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

Sidang Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia ke-5  
Tanggal 10 April 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2025-2030.

**PERTAMA** : Menetapkan Bakal Calon Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030 berdasarkan abjad, yaitu:


1. Prof. Agus Rusdiana, M.A., Ph.D.
2. Prof. Dr. H. Amir Machmud, S.E., M.Si.
3. Prof. Dr. Deni Darmawan, S.Pd., M.Si., M.Kom.
4. Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A.
5. Prof. H. Endang Aminudin Aziz, MA., Ph.D.
6. Prof. Dr. H. Memen Kustiawan, S.E., M.Si.Ak., M.H.
7. Prof. Dr. Prayoga Bestari, M.Si.
8. Prof. Dr. Vanessa Gaffar, S.E., Ak., MBA.
9. Prof. Dr. phil. Yudi Sukmayadi, M.Pd.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 April 2025

**MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Ketua



Komjen. Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna

Sekretaris,



Prof. Dr. Riandi, M.Si.